



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Irawan
Tempat lahir : Situbondo
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara : Kos Jl. Subur Gang Merah Pemecutan
III No. 4 B Monang Maning DenpasarTetap : Jalan
Diponegoro IV RT 03 RW 04 Desa Dawuhan,
Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/04/I/2020/Reskrim tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru berikut sarungnya/ kondomnya type 1820 nomor Imei 866339047809574 / 8663399047809566
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam type : 1718 nomor Imei : 867768036282915 / 867768036282907.
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "Fourtyfour".
 - 1 buah KTP an. MAT nomor KTP : 3509031101990012.

Dikembalikan kepada saksi MAT

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN, pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat bertempat di teras kos kosan tepatnya di Jalan Subur Gang Merah Hati I.B No.36 B, Monang Maning Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu saksi korban MAT atau setidaknya – tidaknya selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 04.15 Wita terdakwa keluar kos berjalan kaki menuju kos saksi SUGIANTO di Jl. Subur Gang Merah Hati I.B No.36 B, Monang Maning Denpasar dengan tujuan awal untuk menemui saksi SUGIANTO mau terdakwa ajak keluar namun sesampai di depan kosnya (di teras) terdakwa melihat satu orang laki laki tertidur dan terdakwa melihat ada satu buah tas pinggang warna biru dongker dilantai karena orangnya terdakwa lihat sedang tertidur. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas pinggang tersebut terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil tas tersebut terdakwa bawa dengan berjalan kaki pulang ke kos terdakwa yang berjarak 500 meter dari tempat melakukan pencurian kemudian tas pinggang tersebut terdakwa buka ternyata isinya tiga buah HP tersebut dan satu buah KTP an. MAT. Untuk menghilangkan jejak terhadap 3 (tiga) buah HP tersebut terdakwa keluarkan kemudian tas berisikan KTP tersebut terdakwa lempar ketas plafon kamar madi kos terdakwa. Bahwa terdakwa sempat pulang ke jawa dan membawa tiga buah Hp hasil curian tersebut namun akhirnya pada tanggal 10 Januari 2019 terdakwa kembali ke Bali dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor Kepolisian setempat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MAT, saksi BAYU SANDI dan saksi HERI selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi MAT, saksi BAYU SANDI dan saksi HERI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita yang bertempat di teras Kost Teman saksi yang bernama SUGIANTO Jl. Subur Gg. Merah Hati IB No. 36 B Monang-Maning Denpasar.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Tas Pinggang merk FOURTYFOUR warna biru dimana didalamnya berisikan 1 (satu) buah KTP an. MAT, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta 3 Buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah milik saksi, 1 (satu) buah HP merk VIVO F7 warna hitam milik HERI Als. SIWA, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91C warna Biru milik BAYU SANDI.
- Bahwa letak posisi barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Tas Pinggang merk FOURTYFOUR warna biru yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. MAT, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta 3 Buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah milik saksi, 1 (satu) buah HP merk VIVO F7 warna hitam milik HERI Als. SIWA, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91C warna Biru milik BAYU SANDI sebelum diambil oleh terdakwa yaitu di sebelah pinggang saksi ketika saksi sedang tertidur di teras kost teman saksi yang bernama SUGIANTO.
- Bahwa saat itu saksi berada di kost teman saksi yang bernama SUGIANTO untuk menghadiri acara tahun baru, dan saksi tertidur di teras kost teman saksi yang bernama SUGIANTO karena didalam kamar kostnya tidak cukup untuk tidur, serta saksi tidur diteras bersama kedua teman saksi yang bernama HERI Als. SIWA dan BAYU SANDI.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO F7 warna hitam milik HERI Als. SIWA, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91C warna Biru milik BAYU SANDI bisa berada di dalam tas saksi karena mereka menitipkannya di tas saksi karena mereka tidak membawa tas saat acara tahun baruan tersebut.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang saksi yaitu 1 (satu) buah Tas Pinggang merk FOURTYFOUR warna biru yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. MAT, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta 3 Buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah milik saksi, 1 (satu) buah HP merk VIVO F7 warna hitam milik HERI Als. SIWA, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91C warna Biru milik BAYU SANDI karena saksi pada saat kejadian tersebut sedang tertidur di Teras kost teman saksi yang bernama SUGIANTO dan saksi terakhir menaruh tas tersebut disebelah pinggang saksi dan ketika saksi baru bangun saksi baru mengetahui tas tersebut hilang.
- Bahwa berawal dari saksi diundang oleh Bos saksi yang bernama PAK ZAINAL untuk menghadiri acara tahun baruan di kostnya, kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 pukul 15.00 wita saksi bersama dengan HERI Als. SIWA dan BAYU SANDI dijemput oleh keponakan Bos saksi yang bernama ADI IRAWAN menggunakan mobil untuk menuju ke kost Bos saksi yang bernama PAK ZAINAL yang beralamat di Jl. Subur Gg. Merah Hati IB No. 36 B Monang-Maning Denpasar, kemudian setelah sampai disana saksi dan teman-teman saksi melakukan manggang Ikan untuk acara tahun baruan, setelah itu sekitar pukul 20.00 wita HERI Als. SIWA dan BAYU SANDI menitipkan HP mereka di Tas saksi karena mereka tidak membawa tas dan supaya biar aman, Setelah itu sekitar pukul 02.00 wita pada tanggal 1 Januari 2020 saksi, HERI Als. SIWA tidur di teras kost teman saksi yang bernama SUGIANTO beralaskan tikar yang sebelumnya BAYU SANDI sudah tertidur disana dan saksi menaruh tas saksi tersebut di samping Pinggang saksi
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wita saksi bangun tidur dan mendapati tas saksi tersebut tidak ada disebelah pinggang saksi,
- Bahwa saksi mencari-cari diseputaran kost karena saksi tidak berhasil menemukannya kemudian saksi membangunkan teman-teman saksi untuk membantu mencarikan tas tersebut, Setelah itu saksi dan teman-teman yang bernama HERI Als. SIWA dan BAYU SANDI melaporkannya ke Polresta Denpasar.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama HERI Als. SIWA dan BAYU SANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada tersangka untuk mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Tas Pinggang merk FURTYFOUR warna biru yang berisikan 1 (satu) buah KTP an. MAT, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta 3 Buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah milik saksi, 1 (satu) buah HP merk VIVO F7 warna hitam milik HERI Als. SIWA, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91C warna Biru milik BAYU SANDI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. BAYU SANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 04.00 wita, Bertempat di Teras Kos Jalan Subur Gg. Merah Hati IB No. 36 B Monang maning Denpasar Barat.
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 Buah HP Vivo Y91C warna Biru milik saksi, 1 Buah HP Oppo A5S Warna merah dan Uang Tunai Rp. 900.000 (Milik MAT pelapor), 1 Buah HP VIVO F7 Warna Hitam (Milik Heri als Siwa).
- Bahwa sebelum di ketahui Hilang 1 Buah HP Vivo Y91C warna Biru milik saksi, 1 Buah HP Oppo A5S Warna merah dan uang Tunai Rp. 900.000 (Milik MAT pelapor), 1 Buah HP VIVO F7 Warna Hitam (Milik Heri als Siwa), ketiga Hp tersebut di taruh di Dalam Tasnya Pinggang merk Fourtyfour warna Biru milk sdr. MAT.
- Bahwa alasan saksi menaruh Hp saksi tersebut karena saksi tidak punya tas, dan biar aman saksi menaruh Hp saksi tersebut di tasnya saksi mat:
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 15.00 wita saksi di jemput di Bedeng saksi di Jalan Tegal alang Desa Kendran Br. Kepitu Ubud Gianyar oleh ADI IRAWAN (Keponakan Bos saksi) kemudian kami semua (Saksi, sdr, MAT, sdr. HERY als Siwa dan teman teman yang lain) di kumpulkan di Jalan Subur Gg. Merah Hati IB No.36B Monang maning Denpasar untuk

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan acara Tahun baruan bersama, kemudian HP saksi dan Hp milik sdr. HERY als Siwa di titipkan di tas slempang milik sdr. MAT, lalu kami semua merayakan acara tahun baru sekitar jam 23.00 wita, saksi pun tidur di depan Teras Kos kosan, namun yang lain masih menikmati acara tahun baru, yang mana HP saksi tersebut masih di dalam tas nya sdr. Mat,

- Bahwa sekitar jam 04.30 wita saksi di bangunkan oleh saksi Mat dan di sampaikan bahwa HP yang di titipak di tasnya saksi Mat hilang bersamaan dengan tasnya saksi Mat,
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi bersama sdr. MAT dan sdr. HERY als Siwa, mencari di seputran namun tidak ketemu,
- Bahwa BU MUSRIFA (ibu Bos saksi) menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa benar barang bukti yaitu 1 Buah Tas Pinggang merk Fourtyfour warna Biru milk saksi Mat.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sudah tidur.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi dan teman saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

3. SAKSI MUSRIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi, setelah sdra MAT memberitahu saksi, yaitu kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan Subur Gg Mirah Hati 1B No 36 B Monang maning Denpasar Barat.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kejadian pencurian tersebut namun saksi diberitahukan oleh saksi MAT bahwa barang barang yang telah hilang yang di laporkan oleh sdra MAT, yaitu Uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP dan HP sebanyak 3 Buah dengan merek masing masing : 1 (buah) buah HP Oppo A5S warna merah Milik sdra MAT, dengan nomor Imei : 866543044352518 1

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(buah) HP Vivo F7 warna hitam imei : 866543044352500 Milik HERI, dan 1 Vivo Y91C warna Biru Dongker Milik BAYU SANDI.

- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi korban dari pencurian tersebut, yaitu saksi MAT, HERI, BAYU SANDI dan sedangkan yang menjadi terdakwa, saksi tidak tahu, namun setelah saksi diberitahu oleh penyidik, barulah saksi mengetahui yang menjadi terdakwa pencurian yaitu an. BAMBANG IRAWAN als BENGBENG.
- Bahwa berawal dari tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita suami saksi bersama pekerja buruh sampai dirumah kost saksi untuk merayakan / sukuran dalam rangka acara tahun baru, kemudian pekerja dari suami saksi memanggang ikan dan lanjut makan makan bersama sambil menunggu pergatian tahun baru, setelah itu selesai makan makan saksi bersama suami dan anak anak saksi tidur kedalam rumah kost, dan pekerja dari suami saksi masih lanjut merayakan acara tahun baru,
- Bahwa pada saat itu sdra MAT membangunkan saksi sekitar pukul 05.30 wita memberitahukan bahwa Tas pinggang berisikan uang Rp.900.000,- KTP, dan 3 Buah HP sudah hilang, pada saat sdra MAT, BAYU SANDI dan HERI tidur di teras rumah kost saksi,
- Bahwa kemudian saksi ikut mencoba untuk ikut mencari tas yang berisikan uang dan 3 buah HP tersebut, namun tidak ketemu.
- Bahwa saksi berinisiatip untuk melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi, dan kemudian saksi bersama saksi berangkat menuju kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pencurian ini.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui barang lain yang hilang kecuali barang barang yang diberitahukan kepda saksi oleh Sdra MAT yaitu uang Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) Hp:
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

4. I KADEK WIDIANA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jl. Subur Gg Merah Hati IB No.36 B Monang Maning Denpasar.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "Fourtyfour" yang berisikan didalamnya berupa KTP an. MAT dan 3 buah HP masing masing : 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru berikut sarungnya/ kondomnya type 1820 nomor Imei 866339047809574 / 8663399047809566, 1 (satu) buah HP Merk Vivo F7 warna Hitam type : 1718 nomor Imei : 867768036282915 / 867768036282907, 1 buah HP Merk Oppo A5S warna Merah, dan uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi, terdakwa mengaku melakukan perbuatannya dengan cara mengambil tas korban pada saat korban sedang tertidur di depan teras bersama korban lainnya.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama tim salah satunya bernama saksi I Gusti Ngurah Satria Wiguna.
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kemudian saksi dan tim melaksanakan olah tkp di tempat kejadian yaitu di Jl. Subur Gg Merah Hati dan mendapatkan informasi bahwa tersangka sering melintas di daerah Jl. Subur Gg Merah Hati,
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kostnya yang beralamat di Jl. Subur Gg Merah Hati Pemecutan III No.4B Monang Maning Denpasar,
- Bahwa yang saksi amankan di TKP barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru berikut sarungnya/kondomnya type 1820 nomor imei 866339047809574 / 8663399047809566.
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Hitam type : 1718 nomor imei : 867768036282915 / 867768036282907.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar semua barang bukti yang ada didepan persidangan ini merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terdakwa:

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) Hp telah dijual dan uang hasil penjualan Hp telah habis sedangkan uang yang ada didalam tas telah digunakan oleh terdakwa:

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

5. I GUSTI NGURAH GEDE SATRIA WIGUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jl. Subur Gg Merah Hati IB No.36 B Monang Maning Denpasar.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "Fourtyfour" yang berisikan didalamnya berupa KTP an. MAT dan 3 buah HP masing masing : 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru berikut sarungnya/ kondomnya type 1820 nomor Imei 866339047809574 / 8663399047809566, 1 (satu) buah HP Merk Vivo F7 warna Hitam type : 1718 nomor Imei : 867768036282915 / 867768036282907, 1 buah HP Merk Oppo A5S warna Merah, dan uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi, terdakwa mengaku melakukan perbuatannya dengan cara mengambil tas korban pada saat korban sedang tertidur di depan teras bersama korban lainnya.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama tim salah satunya bernama saksi I KADEK WIDIANA, S.H.
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kemudian saksi dan tim melaksanakan olah tkp di tempat kejadian yaitu di Jl. Subur Gg Merah Hati dan mendapatkan informasi bahwa tersangka sering melintas di daerah Jl. Subur Gg Merah Hati,
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kostnya yang beralamat di Jl. Subur Gg Merah Hati Pemecutan III No.4B Monang Maning Denpasar,
- Bahwa yang saksi amankan di TKP barang bukti yaitu :

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru berikut sarungnya/kondomnya type 1820 nomor imei 866339047809574 / 8663399047809566.
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Hitam type : 1718 nomor imei : 867768036282915 / 867768036282907.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Benar semua barang bukti yang ada didepan persidangan ini merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terdakwa:
- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) Hp telah dijual dan uang hasil penjualan Hp telah habis sedangkan uang yang ada didalam tas telah digunakan oleh terdakwa:

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian satu buah tas Pinggang yang berisikan tiga buah HP pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di teras kos kosan di Jl. Merah Hati I.B No.03 Monang Maning Denpasar.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil, yaitu 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk “FOURTYFOUR” yang berisikan dua buah HP merk Vivo, satu buah Hp merk Oppo dan satu buah KTP an. MAT.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk “FOURTYFOUR” yang berisikan dua buah HP merk Vivo, satu buah Hp merk Oppo dan satu buah KTP an. MAT tersebut dengan mudah karena saat itu orang penghuni kos masih tidur semua dan bahkan ada yang tertidur dilantai depan kamar kos dan terdakwa mengambilnya tanpa menggunakan alat.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk “FOURTYFOUR” yang berisikan dua buah HP merk Vivo, satu buah Hp merk Oppo dan satu buah KTP an. MAT setelah berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa ke kos terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 meter dari tempat melakukan pencurian tersebut

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berjalan kaki sesampai di Kos isi tas pinggang tersebut terdakwa keluarkan yaitu tiga buah HP sedangkan KTPnya masih dalam tas pinggang tersebut dan kemudian pada tanggal 3 Januari 2020 tas pinggang yang berisikan KTP tersebut terdakwa lempar keatas plapon kamar mandi kos terdakwa sedangkan HPnya terdakwa bawa ke Jawa.
- Bahwa keadaan di tempat melakukan pencurian tersebut atau diteras depan kamar kos tempat melakukan pencurian tersebut terang diterangi lampu depan kamar kos namun keadaannya sepi karena penghuni kos pada tidur semuanya.
 - Bahwa tujuan terdakwa melempar tas pinggang yang berisikan KTP an. MAT tersebut keatas pelapon kamar madi kos terdakwa untuk menghilangkan jejak.
 - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi MAT dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar semua barang bukti yang ada didepan persidangan ini 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "FOURTYFOUR" dan satu buah KTP an. MAT nomor KTP: 3509031101990012 yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya yang terdakwa lempar ketas plapon kamar mandi kos untuk menghilangkan jejak.
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 04.15 Wita terdakwa keluar kos berjalan kaki menuju kos Sdr SUGIANTO di di Jl. Merah Hati I.B No.03 Monang Mani ng Denpasar dengan tujuan awal untuk menemui Sdr SUGIANTO mau terdakwa ajak keluar namun sesampai di depan kosnya (di teras) terdakwa melihat satu orang laki laki tertidur dan terdakwa melihat ada satu buah Tas piggang warna biru donker dilantai karena orangnya terdakwa lihat tidur kemudian tas pinggang tersebut terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya selanjutnya terdakwa setelah berhasil mengambil tas tersebut tersangka bawa dengan berjalan kaki pulang kekos terdakwa yang berjarak 500 meter dari tempat melakukan pencurian kemudian tas pinggang tersebut tersangka buka ternyata isinya tiga buah HP tersebut dan satu buah KTP an. MAT selanjutnya tiga buah HP tersebut terdakwa keluarkan dari dalam tas kemudian tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita tas berisikan KTP tersebut terdakwa lempar ketas plapon kamar madi kos tersangka untuk menghilangkan jejak selanjutnya

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pulang ke Jawa dan membawa tiga buah HP hasil curian terdakwa

- Bahwa tanggal 10 Januari 2019 terdakwa kembali ke Bali dan ditangkap Polisi atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa tiga Buah HP hasil curian tersebut yaitu dua buah HP Merk Vivo masih ada pada terdakwa sedangkan satu buah HP Merk Oppo sudah laku terdakwa jual di Jawa di pinggir jalan dengan orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.800.000,- dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan makan sehari-hari.
- Bahwa selain ketiga HP tersebut tidak ada uang didalam tas yang terdakwa ambil dari saksi korban:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru berikut sarungnya/ kondomnya type 1820 nomor Imei 866339047809574 / 8663399047809566
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam type : 1718 nomor Imei : 867768036282915 / 867768036282907.
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "Fourtyfour".
- 1 buah KTP an. MAT nomor KTP : 3509031101990012.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian satu buah tas Pinggang yang berisikan tiga buah HP pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di teras kos kosan di Jl. Merah Hati I.B No.03 Monang Maning Denpasar.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil, yaitu 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "FOURTYFOUR" yang berisikan dua buah HP merk Vivo, satu buah HP merk Oppo dan satu buah KTP an. MAT.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "FOURTYFOUR" yang berisikan dua buah HP merk Vivo, satu buah HP merk Oppo dan satu buah KTP an. MAT tersebut dengan mudah karena saat itu orang penghuni kos masih tidur semua dan bahkan ada yang tertidur dilantai depan kamar kos dan terdakwa mengambilnya tanpa menggunakan alat.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "FOURTYFOUR" yang berisikan dua buah HP merk Vivo, satu buah HP merk Oppo dan satu buah KTP an. MAT setelah berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa ke kos terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 meter dari tempat melakukan pencurian tersebut dengan berjalan kaki sesampai di Kos isi tas pinggang tersebut terdakwa keluarkan yaitu tiga buah HP sedangkan KTPnya masih dalam tas pinggang tersebut dan kemudian pada tanggal 3 Januari 2020 tas pinggang yang berisikan KTP tersebut terdakwa lempar keatas plapon kamar mandi kos terdakwa sedangkan HPnya terdakwa bawa ke jawa.
- Bahwa keadaan di tempat melakukan pencurian tersebut atau diteras depan kamar kos tempat melakukan pencurian tersebut terang diterangi lampu depan kamar kos namun keadaannya sepi karena penghuni kos pada tidur semuanya.
- Bahwa tujuan terdakwa melempar tas pinggang yang berisikan KTP an. MAT tersebut keatas pelapon kamar mandi kos terdakwa untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa tiga Buah HP hasil curian tersebut yaitu dua buah HP Merk Vivo masih ada pada terdakwa sedangkan satu buah HP Merk Oppo sudah laku terdakwa jual di jawa di pinggir jalan dengan orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.800.000,- dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan makan sehari hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsurnya-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama BAMBANG IRAWAN dan didalam proses pemeriksaan, terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai terdakwa adalah BAMBANG IRAWAN sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta Cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "FOURTYFOUR" yang berisikan dua buah HP merk Vivo, satu buah Hp merk Oppo dan satu buah KTP an. MAT tersebut dengan mudah karena saat itu orang penghuni kos masih tidur semua dan bahkan ada yang tertidur dilantai depan kamar kos dan terdakwa mengambilnya tanpa menggunakan alat.

Berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna merah milik saksi, 1 (satu) buah HP merk VIVO F7 warna hitam milik HERI Als. SIWA, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91C warna Biru milik BAYU SANDI dengan mudah karena saat itu orang penghuni kos masih tidur semua dan bahkan ada yang tertidur dilantai depan kamar kos dan terdakwa mengambilnya tanpa menggunakan alat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi .

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil setelah berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa ke kos terdakwa yang berjarak kurang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 500 meter dari tempat melakukan pencurian tersebut dengan berjalan kaki sesampai di Kos isi tas pinggang tersebut terdakwa mengeluarkan yaitu tiga buah HP sedangkan KTPnya masih dalam tas pinggang tersebut dan kemudian pada tanggal 3 Januari 2020 tas pinggang yang berisikan KTP tersebut terdakwa lempar keatas plapon kamar mandi kos terdakwa sedangkan HPnya terdakwa bawa ke Jawa dimana tiga Buah HP hasil curian tersebut yaitu dua buah HP Merk Vivo masih ada pada terdakwa sedangkan satu buah HP Merk Oppo sudah laku terdakwa jual di Jawa di pinggir jalan dengan orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.800.000,- dan uangnya sudah habis terdakwa menggunakan makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru berikut sarungnya/ kondomnya type 1820 nomor Imei 866339047809574 / 8663399047809566
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam type : 1718 nomor Imei : 867768036282915 / 867768036282907.
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "Fourtyfour".

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah KTP an. MAT nomor KTP : 3509031101990012.

Merupakan barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa maka semua barang tersebut Dikembalikan kepada saksi MAT

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru berikut sarungnya/ kondomnya type 1820 nomor Imei 866339047809574 / 8663399047809566
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam type : 1718 nomor Imei : 867768036282915 / 867768036282907.
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru Dongker merk "Fourtyfour".
 - 1 buah KTP an. MAT nomor KTP : 3509031101990012.

Dikembalikan kepada saksi MAT

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami Heriyanti, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. dan Kony Hartanto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Cokorda Intan Merlany Dewie, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Heriyanti, S.H, M.Hum.

Kony Hartanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.